



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM.03/UM.001/MP/2014

TENTANG

LOGO WONDERFUL INDONESIA DAN/ATAU LOGO PESONA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata Indonesia telah ditetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM.77/UM.001/MPEK/2013 tentang Logo Wonderful Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat komunikasi pencitraan Indonesia nasional maupun internasional, maka Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM.77/UM.001/MPEK/2013 tentang Logo Wonderful Indonesia perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata tentang Logo Wonderful Indonesia dan/atau Logo Pesona Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
 3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
 4. Peraturan

4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA TENTANG LOGO WONDERFUL INDONESIA DAN/ATAU LOGO PESONA INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Logo Wonderful Indonesia dan/atau Logo Pesona Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Logo Wonderful Indonesia dan/atau logo Pesona Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan pada setiap kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri dan/atau di dalam negeri.

KETIGA : Setiap penggunaan Logo Wonderful Indonesia dan/atau Logo Pesona Indonesia harus mengacu pada Panduan Penggunaan Logo Wonderful Indonesia dan Logo Pesona Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal yang menangani bidang pemasaran pariwisata.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM.77/UM.001/MPEK/2013 tentang Logo Wonderful Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2014

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,



ZAINI BUSTAMAN, SH, MM
NIP. 19590617 198803 1 005